

**PERAN KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA REMAJA  
(STUDY KASUS DALAM KOTA JEPARA)**

**Skripsi**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



**Diajukan Oleh:**

**Diovanza Renaldo Zeta**

**30302200095**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2026**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA REMAJA  
(STUDY KASUS DALAM KOTA JEPARA)**



**Diajukan Oleh:**

**Diovanza Renaldo Zeta**

**30302200095**

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

**Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H**


NIDN : 06-1910-9001

Pada Tanggal :

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis .....	7
2. Manfaat Praktis .....	8
E. Terminologi .....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian .....	19
1. Pengertian Kepolisian .....	19
2. Fungsi Kepolisian .....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika.....	29
1. Pengertian Tindak Pidana.....	29
2. Pengertian Narkotika.....	32
3. Golongan Narkotika .....	35
C. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Narkotika .....	39
1. Penyalahgunaan Narkotika.....	39
2. Karakteristik Penyalahgunaan Narkotika.....	44

D. Karakteristik Keluarga .....	46
E. Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Islam.....	50
1. Pengertian Qiyas .....	52
2. Rukun Qiyas.....	52
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	59
A. Peran Yang Dilakukan Polres Jepara Dalam Rangka Pencegahan Tindakan Penyalahgunaan Narkotika Pada Kalangan Pelajar Di Kota Jepara .....	59
B. Kendala dan solusi yang dihadapi oleh kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika di kalangan remaja di wilayah Polres Jepara	70
BAB IV PENUTUP .....	74
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan nasional di Indonesia diarahkan untuk membentuk manusia Indonesia yang utuh serta mewujudkan tatanan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan hidup dalam suasana damai dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dilaksanakan melalui peningkatan yang berkesinambungan di berbagai sektor, termasuk bidang kesehatan. Peningkatan tersebut mencakup pengembangan layanan medis dan sistem pelayanan kesehatan, salah satunya melalui penyediaan narkotika yang dimanfaatkan secara sah sebagai obat untuk kepentingan medis.<sup>1</sup>

Narkoba adalah istilah yang digunakan untuk menyebut narkotika, psikotropika, dan berbagai zat adiktif lainnya, yaitu bahan-bahan yang memiliki potensi menimbulkan ketergantungan bagi siapa pun yang menggunakannya.<sup>2</sup> Definisi lain menjelaskan bahwa narkotika atau narcotic merupakan zat yang memiliki kemampuan untuk meredakan atau menghilangkan rasa nyeri, namun di sisi lain juga dapat menimbulkan efek samping berupa stupor atau kondisi bengong, sehingga kerap dimaknai pula

---

<sup>1</sup> Irwansyah Muhammad Jamal, 2020, "Upaya Pencegahan Dini Penyalahgunaan Narkotika Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Aceh Besar dan Sabang (Suatu Kajian Menurut Hukum Islam)." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Vol. 4, No. 1, hlm. 284.

<sup>2</sup> KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). *Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan)*. di akses pada 2 Desember. 2024. <https://kbbi.web.id/narkoba>.

sebagai bahan yang digunakan dalam proses pembiusan.<sup>3</sup>

Pengertian tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa narkotika memiliki manfaat dalam bidang medis. Selain itu, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkotika diartikan sebagai obat yang bekerja pada sistem saraf sehingga menimbulkan efek menenangkan, mampu meredakan rasa nyeri, serta dapat menyebabkan rasa mengantuk atau bahkan memberikan rangsangan tertentu.<sup>4</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik yang bersifat sintesis maupun non-sintesis. Zat tersebut apabila digunakan dapat menimbulkan perubahan pada tingkat kesadaran, menghilangkan rasa, serta mengurangi atau meniadakan rasa nyeri, dan apabila dikonsumsi secara terus-menerus berpotensi menimbulkan ketergantungan.

NAPZA, yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, pada dasarnya memiliki manfaat dalam dunia medis, pelayanan kesehatan, serta pengembangan ilmu pengetahuan. Namun demikian, apabila penggunaannya tidak disertai dengan pengendalian dan pengawasan yang ketat serta cermat, zat-zat tersebut berpotensi menimbulkan ketergantungan yang berdampak sangat merugikan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Ridwan, 2018. "Penyalahgunaan Narkotika oleh Remaja dalam Perspektif Sosiologi." *Jurnal Madaniyah*, Vol. 8, No. 2, hlm. 243–261.

<sup>4</sup> KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), *Op. Cit.*

<sup>5</sup> Aziz Syamsudin, 2016, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 163

Narkotika dibutuhkan oleh manusia sebagai sarana pengobatan, sehingga untuk memenuhi keperluan medis dan kegiatan penelitian ilmiah diperlukan adanya produksi narkotika yang dilakukan secara berkelanjutan bagi para penderita yang membutuhkannya. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa pada satu sisi narkotika berfungsi sebagai obat atau bahan yang bermanfaat dalam bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, serta pengembangan ilmu pengetahuan, namun pada sisi lainnya dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa adanya pengendalian dan pengawasan yang ketat serta cermat.

Penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan aturan dosis atau takaran dapat menimbulkan dampak berbahaya, baik terhadap kondisi fisik maupun mental penggunanya, serta berpotensi menimbulkan ketergantungan. Ketergantungan tersebut ditandai dengan dorongan psikologis yang sangat kuat untuk terus menggunakan zat tersebut, yang sering kali dipengaruhi oleh faktor emosional. Penyalahgunaan narkoba pada hakikatnya mencerminkan masih rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai bahaya yang ditimbulkan, sebagaimana terlihat pada sebagian masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya menyadari dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba.<sup>6</sup>

Penguatan pengendalian dan pengawasan menjadi langkah yang sangat penting dalam upaya pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan dan

---

<sup>6</sup> Arif Burhan, 2017. *Ensiklopedia Antinarkoba*. PT. Borobudur Inspira Nusantara, Surakarta, hlm. 17

peredaran gelap narkoba. Hal ini disebabkan karena tindak kejahatan narkoba pada umumnya tidak dilakukan secara individu, melainkan melibatkan kerja sama dalam bentuk jaringan sindikat clandestine yang terorganisasi dengan kuat, tersusun rapi, dan dijalankan secara tertutup. Selain itu, kejahatan narkoba yang bersifat lintas negara dijalankan dengan menggunakan pola kejahatan yang semakin modern serta memanfaatkan teknologi canggih, termasuk dalam mengamankan hasil kejahatan tersebut. Perkembangan dan kompleksitas kejahatan narkoba ini telah berkembang menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan dan keselamatan kehidupan umat manusia.<sup>7</sup>

Sebagai bagian dari persoalan sosial, penyalahgunaan narkoba yang tergolong sebagai tindak kejahatan merupakan fenomena kemasyarakatan yang bersifat dinamis, tumbuh, dan berkembang sejalan dengan perubahan serta struktur sosial lainnya. Berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba di lingkungan pelajar, peran Kepolisian tidak hanya terbatas pada pelaksanaan penegakan hukum, melainkan juga dituntut untuk menjalankan fungsi pencegahan secara aktif di tengah masyarakat, terutama dalam upaya melindungi kalangan pelajar dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

Pelajar termasuk dalam kelompok usia remaja, yaitu fase perkembangan yang menandai peralihan dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan. Pada tahap ini, kondisi psikologis remaja cenderung belum

---

<sup>7</sup> Rahman Amin, 2021. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan Di Indonesia*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, hlm. 1

sepenuhnya stabil, sehingga mereka relatif mudah terpengaruh oleh berbagai hal yang bersifat negatif. Selain itu, rasa ingin tahu yang tinggi mendorong remaja untuk mencoba pengalaman baru, termasuk dalam hal mencoba penggunaan narkoba.<sup>8</sup> Penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda merupakan permasalahan sosial yang menimbulkan berbagai dampak serius serta memengaruhi beragam aspek kehidupan dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar Kota jepara semakin meningkat tiap tahunnya. Seperti pada data kasus penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja (pelajar) beberapa tahun terakhir yang diperoleh dari Polres jepara, disajikan dalam tabel berikut:

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS
1	2022	61
2	2023	38
3	2024	19
4	2025-2026 (awal)	40
<b>JUMLAH</b>		<b>158</b>

Berdasarkan kondisi tersebut, fungsi dan peran Kepolisian diuji dalam kapasitasnya sebagai aparat penegak hukum, di mana Kepolisian dituntut untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya secara optimal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terungkapnya berbagai kasus narkotika di satu sisi dapat dipandang sebagai indikator meningkatnya kinerja

<sup>8</sup> Della Alvialli Suwanto, 2017, *Pemahaman dan Sikap terhadap Narkoba di Kalangan Remaja*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1

<sup>9</sup> Aziz Syamsudin, *Op. Cit.*, hlm. 170

Kepolisian dalam mengungkap dan memberantas jaringan peredaran narkoba, namun di sisi lain juga menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang ada masih belum sepenuhnya efektif dalam menanggulangi peredaran narkotika tersebut.<sup>10</sup>

Dalam rangka mencegah penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat, khususnya di kalangan pelajar, pemerintah telah menempuh berbagai upaya yang secara garis besar meliputi langkah awal sebelum terjadinya penyalahgunaan (pre-emptif), tindakan pencegahan (preventif), serta langkah penindakan atau pemberantasan (represif). Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba di lingkungan pelajar dilakukan melalui penguatan peran dan fungsi lembaga-lembaga penegak hukum, salah satunya dengan mengoptimalkan tugas dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun demikian, keberhasilan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar tidak hanya bergantung pada peran aparat penegak hukum, melainkan juga sangat memerlukan keterlibatan aktif keluarga serta masyarakat secara luas.

Berdasarkan penjelasan tersebut, Penulis tertarik mengambil judul

**“PERAN KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA REMAJA  
(STUDY KASUS DALAM KOTA JEPARA)”**

---

<sup>10</sup> Shilvi Richi Yanti dan Alsar Andri 2018 “Peranan Penyidik Dalam Peyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Resort Kuantan Singingi”. *UIR Law Review*, Vol.2, No.1. hlm. 223

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut penulis tertarik merumuskan permasalahan sebagai sebagai berikut:

1. Bagaimana peran yang dilakukan Polres Jepara dalam rangka pencegahan tindakan penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar di Kota Jepara?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi Polres Jepara dalam pencegahan tindakan penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar di Kota Jepara dan solusi atas kendala tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Polres Jepara dalam pencegahan tindakan penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Polres Jepara dalam pencegahan tindakan penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar di Jepara dan solusinya.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun hasil yang diharapkan dari penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah memberikan manfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis. Manfaat penelitian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum pidana.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi Remaja hukum, sekaligus memperkaya khazanah kepustakaan terkait upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di Kota Jepara.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang relevan dan bermanfaat bagi **seluruh** unsur dunia pendidikan, serta berkontribusi bagi kemajuan pendidikan nasional di masa mendatang. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan positif bagi pengembangan kajian akademik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

## E. Terminologi

Adapun judul dari penulis ini adalah “Peran Kepolisian Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja (Studi Kasus di Polres Jepara)” maka penulis jelaskan mengenai:

### 1. Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dikenal dengan sebutan Polri, merupakan salah satu unsur penyelenggara fungsi pemerintahan negara yang memiliki peran dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan penyelenggaraan fungsi tersebut adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri, yang mencakup terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat, dan terciptanya kondisi masyarakat yang aman dan tenteram dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>11</sup>

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), polisi diartikan sebagai suatu lembaga yang memiliki tugas untuk menjaga keamanan, ketenteraman, serta ketertiban umum, termasuk melakukan penindakan terhadap pihak yang melanggar hukum. Selain itu, polisi juga merupakan bagian dari aparat pemerintah atau pegawai negara yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>12</sup>

## 2. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum dan terhadap pelanggarnya dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit*, yang dalam praktiknya dikenal dengan berbagai sebutan lain, antara lain delik,

---

<sup>11</sup> Budi Rizki Husin dan Rini Fathonah, 2014, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm 15.

<sup>12</sup> W.J.S. Purwodarminto, 2021, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 763

peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan yang diancam dengan hukum, serta tindak pidana itu sendiri. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman berupa pidana tertentu bagi setiap orang yang melanggarnya.<sup>13</sup>

### 3. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan dapat diartikan sebagai suatu proses, cara, atau perbuatan menggunakan sesuatu tidak sesuai dengan ketentuan atau sebagaimana mestinya. Menurut Veronica Colondam, penyalahgunaan narkoba merupakan tindakan penggunaan berbagai jenis obat-obatan yang termasuk dalam kategori terlarang, yaitu obat-obatan yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Narkotika dan Psikotropika. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum, karena tindakan tersebut dapat menimbulkan dampak berupa perubahan mental, ketergantungan, serta gangguan perilaku pada penggunanya.<sup>14</sup>

Menurut Steinberg, penyalahgunaan narkotika merupakan suatu bentuk penyimpangan perilaku yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang dikemukakan adalah faktor protektif, yaitu faktor-faktor yang berperan dalam menurunkan kecenderungan serta keterlibatan

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah, 2017, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta., hlm. 69.

<sup>14</sup> Veronica Colondam, 2021. *Raising Drug-Free Children*, edisi 4 Yayasan Cinta Anak Bangsa, Jakarta, hlm. 74.

individu terhadap penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya).<sup>15</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode merupakan suatu rangkaian proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan, sedangkan penelitian diartikan sebagai kegiatan pengkajian yang dilakukan secara cermat, teliti, dan mendalam terhadap suatu gejala guna memperluas pengetahuan manusia. Dengan demikian, metode penelitian dapat dimaknai sebagai seperangkat proses, prinsip, dan tata cara yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan suatu penelitian.<sup>16</sup>

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan cara pandang penelitian yang menitikberatkan pada pengamatan terhadap realitas hukum sebagaimana berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk mengkaji aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial, serta berfungsi sebagai pendukung dalam mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan-temuan non-hukum yang relevan guna kepentingan penelitian maupun penulisan karya ilmiah di bidang hukum.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Endy Tri Laksono, 2015, *Upaya Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika di Pedesaan*, Jurnal fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, hlm. 44.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 2019, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 6

<sup>17</sup> Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105

Relevansi pendekatan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji permasalahan yang menjadi objek penelitian yaitu peran yang dilakukan Polres Jepara dalam pencegahan tindakan penyalahgunaan narkotika pada kalangan pelajar.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengaitkannya pada teori-teori hukum serta praktik penerapannya di lapangan.<sup>18</sup>

Analitis adalah Peran mengaitkan dan menghubungkan antara satu data dengan data lainnya sehingga terbentuk hubungan yang relevan dengan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar oleh kepolisian. Dengan demikian, penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan sistematis berdasarkan data-data yang saling berkorelasi dalam penelitian ini.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data utama berupa data sekunder yang didukung oleh data primer.

### a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan, yaitu dengan melakukan wawancara kepada pihak Kepolisian Resor

---

<sup>18</sup> Sumardi Suryabrata, 2021, *Metodologi Penelitian*, Rajawali, Jakarta, hlm. 19

(Polres) Jepara terkait upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar.



b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau penelaahan dokumen, yang pengumpulannya tidak dilakukan secara langsung dari sumber utama. Berdasarkan karakteristik penelitian sebagaimana telah diuraikan, data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, yang meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap bahan hukum primer, yang berupa literatur, buku-buku, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan narkoba.<sup>19</sup>

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta Kamus Inggris-Indonesia.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Data Primer

Studi lapangan (field research) merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data, antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pelaksanaan studi lapangan

---

<sup>19</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 2023, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, ed. Terbaru, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 83.

dilakukan secara langsung di tengah kondisi nyata yang terjadi di masyarakat, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran permasalahan yang sesungguhnya dan memerlukan penanganan atau pemecahan. Penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak semata-mata bergantung pada penguasaan literatur, melainkan lebih menekankan pada kemampuan peneliti dalam menggali informasi dari sumber yang relevan.

Dalam penelitian ini, studi lapangan dilakukan melalui teknik wawancara. Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dengan cara bertatap muka secara langsung untuk memperoleh informasi atau keterangan yang dibutuhkan.<sup>20</sup> Wawancara dalam penelitian ini dilaksanakan dengan pihak Kepolisian di lingkungan Polres Jepara.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan berbagai literatur, dokumentasi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dikaji, dengan harapan data tersebut dapat memberikan pemahaman serta solusi terhadap permasalahan yang diteliti.

c. Wawancara

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 83

Dalam rangka pengumpulan data, peneliti melaksanakan serangkaian kegiatan observasi terhadap data lapangan melalui teknik wawancara sebagai alat pengumpulan informasi, dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada responden untuk memperoleh jawaban secara langsung.<sup>21</sup>

## 5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh baik melalui studi lapangan maupun studi kepustakaan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif,<sup>22</sup> yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap data-data yang terkumpul serta mengaitkan setiap data tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Analisis dilakukan dengan menggunakan pola berpikir induktif,<sup>23</sup> yakni penalaran yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum, dengan memanfaatkan perangkat normatif berupa interpretasi dan konstruksi hukum. Selanjutnya, hasil analisis tersebut diperdalam melalui metode kualitatif sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan secara deduktif yang menghasilkan simpulan umum sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

---

<sup>21</sup> Margono, 2015, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, cet. 5, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.163

<sup>22</sup> Lexy J. Moleong, 2022, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 103

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 10

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan hukum ini mengacu pada buku pedoman penulisan hukum (skripsi) program studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung penulisan hukum ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, masing-masing bab saling berkaitan. Adapun gambaran yang jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan berisi mengenai alasan atau latar belakang diadakannya penelitian ini. Bab ini juga memuat tentang perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yaitu tinjauan umum tentang

1. Kepolisian, meliputi pengertian kepolisian, fungsi kepolisian, tugas dan pokok kepolisian
2. Tindak pidana narkoba, meliputi pengertian tindak pidana, pengertian narkoba, golongan narkoba
3. Penyalahgunaan narkoba, meliputi penyalahgunaan narkoba dan karakteristik narkoba
4. Tindak pidana narkoba dalam perspektif Islam.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

##### 1. Pengertian Kepolisian

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memuat perumusan berbagai pengertian yang berkaitan dengan kepolisian, termasuk pengertian mengenai kepolisian itu sendiri. Namun demikian, pengertian kepolisian dalam undang-undang tersebut tidak dirumuskan secara rinci dan menyeluruh, karena lebih menitikberatkan pada aspek fungsi dan kelembagaan kepolisian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian diartikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>24</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), polisi adalah institusi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam memelihara keamanan, ketenteraman, serta ketertiban umum, termasuk melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Di samping itu, polisi merupakan bagian dari aparaturnegara yang berperan dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Pudi Rahardi, 2017, Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri], Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm. 53.

<sup>25</sup> W.J.S Purwodarminto, Op. Cit.

Istilah “polisi” pada mulanya berasal dari kata dalam bahasa Yunani, yaitu politeia, yang memiliki makna sebagai keseluruhan sistem pemerintahan negara kota. Pada masa sebelum Masehi, wilayah Yunani terdiri atas negara-negara kota yang dikenal dengan sebutan polis. Oleh karena itu, pengertian “polisi” pada masa tersebut memiliki cakupan yang sangat luas, tidak hanya berkaitan dengan urusan pemerintahan negara kota, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan lainnya, termasuk urusan keagamaan seperti pemujaan terhadap para dewa.<sup>26</sup> Pada masa tersebut, rasa persatuan dalam masyarakat masih sangat kuat sehingga urusan keagamaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, di Jerman dikenal istilah Polizey yang memiliki pengertian luas, yaitu mencakup seluruh aspek pemerintahan negara. Istilah Polizey ini masih digunakan hingga akhir Abad Pertengahan, sebagaimana tercermin dalam *Reichspolizeiordnungen* yang mulai diberlakukan sejak tahun 1530 di negara-negara bagian Jerman.<sup>27</sup>

Di Indonesia, istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum, yaitu Dr. Sadjjono. Menurutnya, istilah “polisi” dipahami sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang berada dalam struktur negara, sedangkan istilah “kepolisian” dimaknai baik sebagai organ maupun sebagai fungsi. Sebagai organ, kepolisian merupakan lembaga

---

<sup>26</sup> Momo Kelana, 2023, Hukum Kepolisian, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 13.

<sup>27</sup> *Ibid*

pemerintahan yang tersusun secara terorganisasi dan terstruktur dalam sistem ketatanegaraan. Sementara itu, sebagai fungsi, kepolisian mencakup tugas, kewenangan, serta tanggung jawab yang diberikan oleh undang-undang untuk melaksanakan perannya, antara lain dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>28</sup>

Pengertian kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta menyelenggarakan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat guna terwujudnya keamanan dalam negeri.

Berdasarkan berbagai uraian mengenai istilah “polisi” dan “kepolisian” tersebut, dapat dipahami bahwa istilah polisi merujuk pada organ atau lembaga pemerintahan yang berada dalam struktur negara. Sementara itu, istilah kepolisian dipahami baik sebagai organ maupun sebagai fungsi. Sebagai organ, kepolisian merupakan lembaga pemerintahan yang tersusun secara terorganisasi dan terstruktur dalam sistem ketatanegaraan, yang oleh undang-undang diberikan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan fungsi

---

<sup>28</sup> Sadjijono, 2021, Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 6.

kepolisian. Adapun sebagai fungsi, kepolisian mencakup tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang, yaitu fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif diwujudkan melalui pemberian perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat, sedangkan fungsi represif dilaksanakan dalam rangka penegakan hukum. Apabila dikaitkan dengan tugasnya, maka pada hakikatnya kepolisian bertujuan untuk menjamin ditaatinya norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

## **2. Fungsi Kepolisian**

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta penyelenggaraan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Secara konseptual, fungsi kepolisian memiliki dua dimensi, yaitu dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis, fungsi kepolisian dibedakan menjadi fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus. Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang bersumber dari undang-undang dan/atau peraturan perundang-undangan, yang mencakup seluruh lingkungan kekuasaan hukum, meliputi lingkungan kewenangan terhadap persoalan yang termasuk dalam kompetensi hukum publik, lingkungan kewenangan

terhadap subjek hukum atau orang, lingkungan kewenangan berdasarkan wilayah atau tempat, serta lingkungan kewenangan berdasarkan waktu.

Fungsi kepolisian khusus berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang secara khusus ditetapkan oleh undang-undang atau berdasarkan kuasa undang-undang untuk diberlakukan dalam lingkungan kewenangan tertentu. Lembaga-lembaga pemerintahan yang memperoleh kewenangan tersebut disebut sebagai alat kepolisian khusus, yaitu badan-badan yang oleh atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diberi wewenang untuk menyelenggarakan fungsi kepolisian pada bidangnya masing-masing sesuai dengan dasar hukum yang mengaturnya.

Sementara itu, fungsi kepolisian dalam dimensi sosiologis mencakup berbagai bentuk kegiatan atau pekerjaan tertentu yang dalam praktik kehidupan bermasyarakat dirasakan sebagai kebutuhan dan memiliki manfaat nyata dalam mewujudkan keamanan serta ketertiban lingkungan. Kegiatan-kegiatan tersebut berkembang dan dilaksanakan dari waktu ke waktu berdasarkan kesadaran serta kemauan masyarakat secara swakarsa, yang selanjutnya mengalami proses pelembagaan dalam tata kehidupan sosial masyarakat.<sup>29</sup>

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawabnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, kepolisian menjalankan tiga fungsi

---

<sup>29</sup> Ibid., hlm. 58

utama, yaitu:<sup>30</sup>

- a. Fungsi pre-emptif merupakan serangkaian upaya pembinaan dan pendekatan kepada masyarakat yang bertujuan mendorong partisipasi aktif dalam menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif, sehingga mampu mencegah serta menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat maupun pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
- b. Fungsi preventif adalah berbagai tindakan kepolisian yang diarahkan untuk memelihara dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat, menjamin keselamatan jiwa dan harta benda, serta memberikan perlindungan dan pertolongan. Fungsi ini terutama ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang berpotensi mengancam atau mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.
- c. Fungsi represif merupakan tindakan penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum hingga ke tahap peradilan. Fungsi ini meliputi:

Penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan awal untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>30</sup> Awaloedi Djamin, 2015, Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan, ed. 2, Sespim POLRI, Bandung, hlm. 255

Penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik yang dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti, sehingga tindak pidana yang terjadi menjadi terang dan dapat ditentukan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.

a) Tugas pokok kepolisian

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ketiga tugas pokok tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dalam rangka penyelenggaraan fungsi kepolisian di tengah kehidupan masyarakat.

Selain itu, tugas kepolisian dalam menjalankan tanggung jawabnya juga diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa kepolisian memiliki kewajiban untuk memelihara ketertiban serta menjamin keamanan umum, mencegah dan menanggulangi berbagai bentuk penyakit masyarakat, menjaga keselamatan jiwa, harta benda, dan masyarakat secara keseluruhan, termasuk memberikan

perlindungan dan pertolongan, serta menumbuhkan ketaatan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan. Di bidang peradilan, kepolisian berwenang melakukan penyelidikan terhadap tindak kejahatan dan pelanggaran sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, kepolisian juga bertugas mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang berpotensi membahayakan masyarakat dan negara, serta melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas pokoknya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, kepolisian berupaya menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan kondusif. Konsepsi mengenai keamanan juga tercermin dalam doktrin Kepolisian Republik Indonesia yang dikenal dengan konsep Tata Tenram Karta Raharja. Dalam konsep tersebut, makna “aman” mengandung empat unsur utama, yaitu security, yang dimaknai sebagai kondisi bebas dari gangguan baik secara fisik maupun psikis: surety, yakni keadaan bebas dari rasa khawatir: safety, yaitu kondisi terbebas dari risiko. serta peace, yang diartikan sebagai perasaan damai baik secara lahiriah maupun batiniah.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Momo Kelana, Op. Cit., hlm. 35.

Keempat unsur tersebut saling berkaitan dan berkontribusi dalam menumbuhkan semangat kerja masyarakat, yang pada akhirnya bermuara pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat, baik secara materiil maupun spiritual. Sementara itu, pengertian “ketertiban” dapat ditemukan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karya Poerwadarminta, yang membedakan antara istilah “tertib” dan “ketertiban”. Istilah “tertib” diartikan sebagai adanya aturan atau peraturan yang baik, serta keadaan yang teratur, rapi, dan sesuai dengan ketentuan. Adapun “ketertiban” dimaknai sebagai sistem aturan yang berlaku dalam masyarakat, termasuk nilai-nilai adat, kesopanan, serta perilaku yang mencerminkan tata pergaulan yang baik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan tertentu yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. memberikan izin serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan keramaian umum dan berbagai kegiatan masyarakat lainnya.
2. melaksanakan registrasi dan identifikasi terhadap kendaraan bermotor.

3. menerbitkan surat izin mengemudi bagi pengendara kendaraan bermotor.
4. menerima pemberitahuan terkait dengan pelaksanaan kegiatan politik.
5. memberikan izin sekaligus melakukan pengawasan terhadap kepemilikan dan penggunaan senjata api, bahan peledak, serta senjata tajam.
6. memberikan izin operasional serta melakukan pengawasan terhadap badan usaha yang bergerak di bidang jasa pengamanan.
7. memberikan petunjuk, melakukan pembinaan, pendidikan, dan pelatihan kepada kepolisian khusus serta petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
8. menjalin kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam rangka penyelidikan dan pemberantasan kejahatan internasional.
9. melaksanakan pengawasan fungsional terhadap orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berkoordinasi bersama instansi terkait.
10. mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam keanggotaan dan kegiatan organisasi kepolisian internasional.
11. melaksanakan tugas lain yang termasuk dalam lingkup kewenangan dan fungsi kepolisian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam kajian hukum pidana merupakan alih bahasa dari istilah Belanda *strafbaar feit*, yang digunakan secara resmi dalam *Wetboek van Strafrecht* dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang hingga saat ini masih berlaku sebagai hukum positif.

Istilah “tindak pidana” memiliki beberapa sebutan lain, antara lain perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan delik. Perbedaan penggunaan istilah-istilah tersebut pada dasarnya tidak menimbulkan perbedaan makna yang prinsipil. Oleh karena itu, diperlukan pemaparan mengenai pengertian dari masing-masing istilah tersebut.

Adapun pengertian tindak pidana menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Wiryono Prodjodikoro, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana, di mana pelaku dari perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai subjek tindak pidana.<sup>32</sup>
- b. Menurut Moeljatno, istilah yang digunakan adalah perbuatan pidana, yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum pidana dan disertai dengan ancaman pidana bagi setiap orang yang melanggar larangan tersebut.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Mardani, 2018, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, ed. 3, PT Raja Graafindo Persada, Jakarta, hlm. 59.

<sup>33</sup> Moelyatno, 2019, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab dalam Hukum Pidana*, edisi revisi. Bina Aksara, Jakarta hlm. 9.

- c. Tresna menggunakan istilah peristiwa pidana, yang dimaknai sebagai perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi atau hukuman.<sup>34</sup>
- d. C.S.T. Kansil menggunakan istilah delik, yaitu suatu perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang dan dilakukan secara sengaja oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.<sup>35</sup>

Berdasarkan pengertian tindak pidana sebagaimana telah diuraikan, dapat diketahui bahwa di dalamnya terkandung unsur-unsur tertentu. Unsur-unsur tindak pidana dalam hukum positif pada umumnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perbuatan manusia, yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia, baik berupa perbuatan yang bersifat aktif maupun perbuatan yang bersifat pasif. Contoh tindak pidana yang bersifat aktif dapat ditemukan dalam Pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa setiap orang yang menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagikan barang yang diketahuinya membahayakan kesehatan orang lain tanpa memberitahukan sifat berbahaya tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

---

<sup>34</sup> Mardani, Op. Cit., hlm. 60.

<sup>35</sup> Mardani, Loc. Cit.

Unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam ketentuan pasal tersebut meliputi:

- a) Barang siapa, yaitu setiap orang sebagai pelaku tindak pidana (dader) yang memiliki kecakapan hukum serta dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.
- b) Perbuatan menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagikan barang yang diketahui dapat membahayakan kesehatan orang lain tanpa memberitahukan sifat bahaya dari barang tersebut, yang perbuatannya diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Berdasarkan uraian tersebut, Mardani mengemukakan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana yang terkandung dalam Pasal 204 KUHP meliputi:

- a. Barang siapa, yakni setiap orang sebagai subjek hukum yang bertindak sebagai pelaku.
- b. Perbuatan pidana, berupa tindakan menjual, menawarkan, atau membagikan barang.
- c. Objek hukum, yaitu barang yang memiliki sifat membahayakan kesehatan manusia.
- d. Sikap batin pelaku, yaitu adanya pengetahuan bahwa barang tersebut berbahaya bagi orang lain, namun sifat berbahaya tersebut tidak disampaikan atau diberitahukan.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Mardani, Op. Cit., hlm 61-62.

- e. Perbuatan tersebut merupakan tindakan yang tidak sesuai, bertentangan, atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
- f. Perbuatan tersebut harus disertai dengan ancaman pidana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Ancaman pidana tersebut dapat berupa pidana pokok, seperti pidana mati dan pidana penjara, maupun pidana tambahan, antara lain penyitaan, pencekalan, serta pencabutan hak-hak tertentu.
- g. Harus dapat dibuktikan adanya perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.
- h. Perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang memiliki kecakapan hukum serta memenuhi syarat untuk dimintai pertanggungjawaban pidana.

## 2. Pengertian Narkotika

Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang memiliki manfaat besar dan sangat dibutuhkan dalam pengobatan penyakit tertentu. Akan tetapi, penggunaan yang tidak sesuai dengan ketentuan medis atau penyalahgunaannya dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan, baik bagi individu maupun masyarakat, terutama generasi muda. Dampak tersebut akan semakin serius apabila disertai dengan praktik penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, yang berpotensi menimbulkan ancaman lebih luas terhadap

kehidupan sosial serta nilai-nilai budaya bangsa, sehingga pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.

Secara etimologis, istilah narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis*, yang memiliki makna menidurkan atau memberikan efek pembiusan.<sup>37</sup>

Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani *narke* atau *narkam* yang bermakna terbius sehingga seseorang tidak merasakan apa pun. Selain itu, narkotika juga berasal dari istilah *narcotic* yang merujuk pada zat yang mampu menghilangkan rasa nyeri serta menimbulkan efek stupor atau keadaan tidak sadar, yang pada umumnya digunakan sebagai bahan pembius atau obat bius.

Menurut Soedjono Dirjosisworo, narkotika merupakan zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh dapat menimbulkan berbagai pengaruh terhadap penggunanya. Pengaruh tersebut antara lain berupa efek pembiusan, penghilangan rasa nyeri, peningkatan rangsangan atau semangat, serta timbulnya halusinasi atau khayalan.<sup>38</sup> Menurut William Benton, secara terminologis narkotika merupakan istilah umum yang digunakan untuk menyebut berbagai jenis zat yang dapat menimbulkan efek pembiusan atau melemahkan fungsi tubuh serta berfungsi untuk mengurangi rasa nyeri.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Poerwadarminta, 2024, Kamus Inggris-Indonesia, Vers Luys, Jakarta, hlm. 112

<sup>38</sup> Soedjono Dirjosisworo, 2020, Hukum Narkotika Indonesia, ed. 3, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3.

<sup>39</sup> Mardani, Op. Cit., hlm. 78.

Soedjono, dalam kajian patologi sosial, mendefinisikan narkoba sebagai bahan atau zat yang pada dasarnya memiliki efek pembiusan atau mampu menurunkan tingkat kesadaran penggunanya.

Dalam terminologi kedokteran, narkoba diartikan sebagai obat yang berfungsi untuk menghilangkan atau mengurangi rasa sakit dan nyeri, khususnya yang berasal dari organ visceral atau organ dalam rongga dada dan perut. Selain itu, narkoba dapat menimbulkan efek stupor atau keadaan bengong yang berkepanjangan meskipun pengguna masih dalam kondisi sadar, serta berpotensi menyebabkan adiksi atau ketergantungan.<sup>40</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pecandu narkoba diartikan sebagai seseorang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan berada dalam keadaan ketergantungan terhadap narkoba, baik secara fisik maupun psikologis. Selanjutnya, Pasal 1 angka (14) undang-undang yang sama menjelaskan bahwa ketergantungan narkoba merupakan suatu kondisi yang ditandai oleh adanya dorongan kuat untuk menggunakan narkoba secara berkelanjutan dengan dosis yang semakin meningkat guna memperoleh efek yang sama, serta apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba dapat menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Mardani, Op. Cit., hlm. 79.

<sup>41</sup> Slamet Loesiono, Sri Kusriyah, Bambang Tri Bawono, 2021, "Position Foreign Citizens Who Are Deported As A Criminal Acts On Narcotics Abuse", Proceeding of International Conference on The Law Development For Public Welfare, Vol. 1, No. 1, hlm. 142- 151

### 3. Golongan Narkotika

Penggolongan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dibedakan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

#### a. Narkotika Golongan I

Narkotika Golongan I merupakan jenis narkotika yang hanya diperkenankan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam pelayanan terapi, serta memiliki potensi yang sangat tinggi untuk menimbulkan ketergantungan.

Bahwa dalam perkembangannya terdapat peningkatan penyalahgunaan berbagai jenis zat baru yang mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, namun belum tercantum dalam penggolongan narkotika sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Narkotika, perubahan terhadap penggolongan narkotika diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri. Dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada awalnya hanya mengatur sebanyak 65 (enam puluh lima) jenis narkotika Golongan I, namun dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, jumlah narkotika Golongan I bertambah menjadi 147 (seratus empat puluh tujuh) jenis. Sepuluh (10) di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Tanaman *Papaver Somniferum L* dan seluruh bagian-bagiannya, termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- 2) Opium mentah, yaitu getah yang membeku secara alami yang diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L*, dengan atau tanpa melalui pengolahan sederhana untuk keperluan pembungkus dan pengangkutan, tanpa memperhatikan kadar morfina.
- 3) Opium masak, yang terdiri atas:
  - a) Candu, yaitu hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui serangkaian proses pengolahan, khususnya pelarutan, pemanasan, dan peragian, dengan atau tanpa penambahan bahan lain, yang bertujuan mengubahnya menjadi ekstrak yang sesuai untuk pepadatan.
  - b) Jicing, yaitu sisa-sisa candu setelah digunakan dengan cara dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu tersebut dicampur dengan daun atau bahan lainnya.
  - c) Jicingko, yaitu hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
- 4) Tanaman koka, yaitu seluruh tanaman dari semua genus *Erythroxylon* yang termasuk dalam keluarga *Erythroxylaceae*, beserta buah dan bijinya.
- 5) Daun koka, yakni daun yang masih segar maupun yang telah dikeringkan atau berbentuk serbuk dari seluruh tanaman

genus *Erythroxylon* keluarga *Erythroxylaceae* yang dapat menghasilkan kokain secara langsung maupun melalui proses perubahan kimia.

- 6) Kokain mentah, yaitu seluruh hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk menghasilkan kokain.
- 7) Kokain, yaitu metil ester-1-bensoil ekgonina.
- 8) Tanaman ganja, yaitu seluruh tanaman dari genus *Cannabis* beserta seluruh bagian-bagiannya, termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja, termasuk damar ganja dan hasis.
- 9) Tetrahydrocannabinol, termasuk seluruh isomer dan seluruh bentuk stereokimianya.
- 10) Delta-9 tetrahydrocannabinol, termasuk seluruh bentuk stereokimianya.

b. Narkotika Golongan II

Narkotika Golongan II merupakan jenis narkotika yang memiliki khasiat pengobatan dan digunakan sebagai alternatif terakhir dalam pelayanan medis, serta dapat dimanfaatkan dalam terapi dan/atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan ini mempunyai potensi tinggi dalam menimbulkan ketergantungan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran II mengatur

sebanyak 86 (delapan puluh enam) jenis narkotika Golongan II. Namun, dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Kesehatan Tahun 2018, jumlah narkotika Golongan II mengalami penambahan menjadi 91 (sembilan puluh satu) jenis. Sepuluh (10) di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Alfasetilmetadol : Alfa-3-asetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptana.
- 2) Alfameprodina : Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina.
- 3) Alfametadol : Alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol.
- 4) Alfaprodina : Alfa-1,3-4-fenil-4-propionoksipiperidina
- 5) Alfentanil : N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1H-tetrazol-1-il)etil]-4-(metoksimetil)-4-piperidinil]-N-fenilpropanamida.
- 6) Allilprodina : 3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina.
- 7) Anileridina : Asam 1-(para-aminofenil-4-fenilpiperidina)-4-karboksilat etil ester.
- 8) Asetilmetadol : 3-asetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptana.
- 9) Benzetidin : Asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester.
- 10) Benzilmorfina : 3-benzilmorfina.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika Golongan III merupakan jenis narkotika yang memiliki khasiat pengobatan dan relatif banyak digunakan dalam

praktik terapi medis dan/atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan ini mempunyai potensi ringan dalam menimbulkan ketergantungan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, narkotika Golongan III terdiri atas 15 (lima belas) jenis. Sepuluh (10) di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Asetildihidrokodeina.
- 2) Dekstropoksifen : Alfa-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat.
- 3) Dihidrokodeina.
- 4) Etilmorfina : 3-etilmorfina.
- 5) Kodeina : 3-metilmorfina.
- 6) Nikodikodina : 6-nikotinildihidrokodeina.
- 7) Nikokodina : 6-nikotinilkodeina.
- 8) Nomorkodeina : N-demetilkodeina.
- 9) Polkodina : Morfolinietilmorfina.
- 10) Propiram : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida.

## C. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Narkotika

### 1. Penyalahgunaan Narkotika

Istilah ketergantungan obat memiliki cakupan pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan istilah ketagihan atau adiksi obat. Sehubungan dengan hal tersebut, World Health Organization (WHO) mendefinisikan

ketagihan obat sebagai suatu kondisi keracunan yang bersifat periodik maupun kronis, yang menimbulkan dampak merugikan tidak hanya bagi individu pengguna, tetapi juga bagi masyarakat luas. Kondisi ini timbul akibat penggunaan suatu obat, baik yang bersifat alami maupun sintetis, secara berulang-ulang. Adapun ciri-ciri dari keadaan ketagihan obat tersebut meliputi.

- 1) adanya dorongan atau kebutuhan yang sangat kuat untuk terus menggunakan obat tersebut serta upaya untuk memperolehnya dengan berbagai cara.
- 2) adanya kecenderungan untuk meningkatkan dosis penggunaan guna memperoleh efek yang sama.
- 3) timbulnya ketergantungan psikologis (emosional) dan dalam kondisi tertentu juga disertai dengan ketergantungan fisik terhadap obat tersebut.<sup>42</sup>

Maramis mengemukakan beberapa istilah yang erat kaitannya dengan permasalahan ketergantungan obat, antara lain sebagai berikut:

- a) penyalahgunaan (misuse) obat, yaitu penggunaan obat secara berlebihan, baik yang dilakukan oleh dokter terhadap pasiennya maupun oleh individu yang menggunakan obat untuk pengobatan sendiri tanpa pengawasan yang tepat.

---

<sup>42</sup> Willy F.Maramis, 2016, Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa, ed. 4, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 215-233.

- b) penyalahgunaan (abuse) obat, yaitu pemakaian obat oleh seseorang berdasarkan kehendaknya sendiri dan tidak ditujukan untuk kepentingan medis atau pengobatan.
- c) ketergantungan psikologis, yaitu kondisi di mana seseorang memiliki dorongan kuat untuk menggunakan suatu obat secara berulang-ulang tanpa menghiraukan akibat yang dapat ditimbulkannya.
- d) kepembiasaan (habituation), yakni keadaan ketergantungan terhadap suatu obat yang tidak disertai dengan munculnya gejala fisik apabila penggunaan obat tersebut dihentikan.
- e) ketagihan (addiction), yaitu kondisi ketergantungan terhadap obat yang ditandai dengan gejala-gejala sebagaimana dirumuskan dalam definisi yang dikemukakan oleh WHO.
- f) sindroma lepas obat (abstinensi), yaitu munculnya gejala-gejala psikologis maupun fisik ketika penggunaan obat yang menyebabkan ketergantungan dihentikan, yang dikenal sebagai gejala putus obat.
- g) toleransi (tolerance), yaitu keadaan di mana efek obat menjadi berkurang meskipun digunakan dalam dosis yang sama setelah pemakaian berulang, sehingga diperlukan peningkatan dosis untuk memperoleh efek yang diinginkan.<sup>43</sup>

Penyalahgunaan terhadap jenis obat-obatan berbahaya tidak hanya menimbulkan dampak berupa ketegangan kejiwaan atau gangguan

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

emosional yang bersifat abnormal, tetapi juga dapat merusak perkembangan sistem saraf otak dan kondisi fisik tubuh secara keseluruhan, serta mengganggu hubungan dan fungsi sosial dari individu yang menggunakannya.<sup>44</sup> Selain itu, obat-obatan tersebut juga dapat memberikan efek sedatif atau menenangkan, yang mampu menurunkan tingkat kecemasan hingga menyebabkan keadaan mengantuk atau tertidur.<sup>45</sup>

Dampak yang ditimbulkan sangat bergantung pada dosis atau takaran obat yang digunakan. Penggunaan obat dalam dosis tinggi dapat menyebabkan hilangnya kesadaran hingga berujung pada kematian. Selain itu, efek menenangkan yang ditimbulkan berpotensi menimbulkan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis. Pemakaian obat secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu akan menyebabkan terjadinya toleransi, yaitu kondisi ketika tubuh memerlukan dosis yang lebih besar untuk memperoleh efek yang sama. Apabila penggunaan obat tersebut dihentikan secara mendadak, maka secara fisik akan muncul gejala putus obat (withdrawal syndrome), seperti gelisah, gangguan tidur (insomnia), kecemasan, kejang-kejang, hingga risiko kematian. Sementara itu, ketergantungan psikis dikenal sebagai addiction, yaitu kondisi adanya

---

<sup>44</sup> A. Suprpto, 2021, *Gangguan Sosio-Psikologis Anak*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

<sup>45</sup> Sri Kusrohmaniah, 2014, "Penelitian Tentang Pengetahuan Mengenai Napza (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya) Pada Kelompok Ibu-Ibu di Kabupaten Sleman DIY dengan Teknik Diskusi Kelompok Terarah, dalam Laporan Penelitian, Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

dorongan atau kebutuhan yang kuat untuk terus menggunakan obat-obatan guna menjalankan aktivitas sehari-hari.

Sejalan dengan uraian tersebut, dapat dinyatakan bahwa penggunaan obat dalam kondisi overdosis dapat menyebabkan pengguna kehilangan kesadaran terhadap perbuatan dan perilakunya, yang dalam banyak kasus mendorong terjadinya penyimpangan perilaku ke arah yang bersifat negatif. Selain itu, penggunaan obat penenang secara berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu akan mengakibatkan penurunan efektivitas obat, sehingga pengguna cenderung meningkatkan dosis untuk memperoleh efek yang sama, termasuk timbulnya halusinasi sebagaimana yang diharapkan.<sup>46</sup>

Kandungan yang terdapat dalam obat berupa senyawa kimia tertentu yang oleh tubuh dipandang sebagai zat asing. Oleh karena itu, obat hanya digunakan apabila benar-benar diperlukan serta harus sesuai dengan ketentuan penggunaan yang tepat dan benar, mengingat setiap obat pada dasarnya memiliki potensi risiko. Apabila obat digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, misalnya tidak digunakan untuk tujuan pengobatan yang semestinya, maka kondisi tersebut disebut sebagai penyalahgunaan obat. Dengan demikian, penyalahgunaan obat merupakan bentuk penyimpangan dari hakikat tujuan penggunaan obat itu sendiri.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> I. R. Hartoto, 2016, Pengalaman Empat Orang Mahasiswa dan Seorang Mantan Bandar Ekstasi Sebagai Pemakai Shabu-Shabu Serta upaya Penyembuhan yang Dilakukan (Kasus di Yogyakarta), Skripsi, Fakultas Sastra, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

<sup>47</sup> Sri Kusrohmaniah, Op. Cit.

## 2. Karakteristik Penyalahgunaan Narkotika

Pada hakikatnya, memahami perilaku para penyalahguna narkotika bukanlah hal yang sederhana. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas permasalahan narkotika itu sendiri yang berkaitan erat dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik dari sisi psikologis, sosial, maupun lingkungan. Setiap individu memiliki latar belakang, pengalaman, serta kondisi yang berbeda-beda, sehingga pola penyalahgunaan narkotika pun tidak dapat disamaratakan.<sup>48</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, Haryanto mengemukakan bahwa terdapat sejumlah karakteristik yang dapat diamati pada individu yang melakukan penyalahgunaan narkotika<sup>49</sup>, antara lain:

### a. Usia Penyalahguna

Berdasarkan berbagai hasil penelitian, sebagian besar penyalahguna narkotika berasal dari kelompok usia remaja dan pemuda. Pada fase usia ini, kondisi psikologis individu umumnya masih labil, mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, serta berada dalam tahap pencarian jati diri. Selain itu, remaja cenderung memiliki kebutuhan yang tinggi untuk diterima dalam kelompok sosial tertentu. Namun demikian, penyalahgunaan narkotika tidak hanya terjadi pada kalangan remaja semata, melainkan juga dapat

---

<sup>48</sup> Sri Kusrohmaniah, Loc. Cit.

<sup>49</sup> B A B Ii et al., "Faktor Yang..., Nurmiati Husin, Program Pascasarjana, 2008," 2008.

dialami oleh berbagai lapisan usia lainnya, termasuk anak-anak hingga kalangan profesional dan eksekutif muda.

b. Kepribadian Penyalahguna

Pada umumnya, individu yang rentan terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika adalah mereka yang memiliki kepribadian dengan tingkat risiko tinggi<sup>50</sup>. Kepribadian tersebut ditandai oleh beberapa karakteristik sebagai berikut:

- 1) Kurangnya kematangan emosi atau bersikap kekanak-kanakan.
- 2) Ketidakmampuan untuk menunda keinginan atau bertindak secara tidak sabar.
- 3) Memiliki toleransi yang rendah terhadap kekecewaan.
- 4) Cenderung menyukai tantangan dan mengambil risiko.
- 5) Memiliki kecenderungan kepribadian tertutup (introvert).
- 6) Tingkat kepercayaan diri dan harga diri yang rendah.
- 7) Lemahnya nilai religiusitas dalam kehidupan sehari-hari.

c. Alasan Menyalahgunakan

Alasan seseorang melakukan penyalahgunaan narkotika sangat beragam dan dipengaruhi oleh berbagai faktor<sup>51</sup>, antara lain:

---

<sup>50</sup> Acheson A, de Wit H (2008) Bupropion improves attention but does not affect impulsive behavior in healthy volunteers. *Exp Clin Psychopharmacol* 16: 113–123.

<sup>51</sup> Mohammad Daud Ali, 2021, *Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 120.

- 1) Secara fisik, yaitu keinginan untuk merasa lebih santai, lebih aktif, menghilangkan rasa sakit, meningkatkan kekuatan, keberanian, maupun penampilan diri.
- 2) Secara emosional, yaitu sebagai bentuk pelarian dari masalah, upaya mengurangi ketegangan batin, mengubah suasana hati, sikap memberontak, pelampiasan rasa kecewa, hingga keinginan untuk menyendiri.
- 3) Secara intelektual, yaitu munculnya rasa bosan terhadap rutinitas, dorongan rasa ingin tahu, perilaku coba-coba, kecenderungan menyelidik, serta faktor proses belajar dari lingkungan.
- 4) Antar pribadi, yaitu keinginan untuk memperoleh pengakuan sosial, menghilangkan rasa canggung, pengaruh tekanan kelompok sebaya, mengikuti tren, solidaritas kelompok, serta agar tidak dianggap berbeda dari lingkungan sekitar.
- 5) Adat/kebiasaan/religi, yaitu penggunaan narkoba yang dikaitkan dengan kebiasaan tertentu, kepercayaan adat, alasan ritual, atau keyakinan agar lebih khusyuk dalam pelaksanaan upacara tertentu.

#### **D. Karakteristik Keluarga**

Latar belakang keluarga penyalahguna narkoba menunjukkan variasi yang sangat luas, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun profesi. Penyalahguna narkoba dapat berasal dari keluarga dengan pekerjaan sebagai tukang becak,

buruh, tunawisma, anak jalanan, pegawai negeri, pengusaha, hingga kalangan konglomerat, pejabat tinggi negara, petani, guru atau dosen, anggota DPR, artis, anggota Kepolisian atau TNI, bahkan anak dari tokoh agama<sup>52</sup>. Keberagaman latar belakang tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika tidak semata-mata dipengaruhi oleh status sosial atau ekonomi keluarga.

Namun demikian, dari berbagai latar belakang keluarga tersebut dapat diidentifikasi sejumlah faktor yang berpotensi menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika<sup>53</sup>, antara lain:

1. Pola komunikasi dalam keluarga yang tidak berjalan secara efektif dan harmonis.
2. Pola pendidikan dan pengasuhan yang kurang tepat.
3. Penerjemahan kasih sayang orang tua yang lebih menekankan pada pemberian materi secara berlebihan.
4. Kondisi keluarga yang mengalami perpecahan atau secara psikologis tidak utuh (broken home atau quasi broken home).
5. Sikap keluarga yang cenderung tidak konsisten dalam menerapkan aturan, yaitu selalu membolehkan atau sebaliknya selalu melarang.
6. Tidak terpenuhinya kebutuhan psikologis anggota keluarga, seperti rasa aman, perhatian, dan penghargaan.

---

<sup>52</sup> Faridah Zahra, Yassar Napitupulu, and Ilham Mirzaya Putra, "Analisis Kondisi Sosial Dan Ekonomi Pengguna Obat Terlarang Di Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi" 7 (2024): 270–82.

<sup>53</sup> Hasanah, U., Arista, I., & Silitonga, M. (2020). Komunikasi Dalam Keluarga dan Asertifitas Remaja Penyalahguna Narkoba. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 10(1), 74–83. <https://doi.org/10.33007/ska.v10i1.1971>

## 7. Faktor-faktor lain yang turut memengaruhi dinamika keluarga.

Adapun dampak dari narkotika:

### a) Efek Farmakologi

Secara kimiawi, obat-obatan yang disalahgunakan memiliki pengaruh tertentu terhadap tubuh dan kejiwaan penggunanya<sup>54</sup>. Efek tersebut bekerja pada sistem saraf pusat dan sering kali disesuaikan dengan kebutuhan psikologis pengguna pada saat tertentu<sup>55</sup>. Adapun efek farmakologis yang ditimbulkan antara lain berupa efek menenangkan atau sedatif yang dapat menyebabkan rasa rileks hingga tertidur, efek stimulan yang meningkatkan aktivitas dan kewaspadaan, serta efek halusinogen yang menimbulkan perubahan persepsi dan khayalan<sup>56</sup>.

### b) Nilai Sosial Obat (Gaya Hidup)

Selain kebutuhan fisik, manusia juga memiliki kebutuhan psikososio-religius, seperti kebutuhan untuk diakui keberadaannya, merasakan kebebasan, memperoleh perhatian, serta dianggap modern atau mengikuti perkembangan zaman. Dalam praktiknya, obat-obatan yang disalahgunakan sering kali dipersepsikan mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Kondisi inilah yang dikenal sebagai nilai sosial obat (social value), yakni pandangan

---

<sup>54</sup> Badan Narkotika Nasional. (2021). Pengertian narkoba dan dampaknya terhadap kesehatan. BNN Republik Indonesia.

<sup>55</sup> National Institute on Drug Abuse. (2020). Drugs, brains, and behavior: The science of addiction. National Institutes of Health.

<sup>56</sup> World Health Organization. (2018). Guidelines on the management of substance use and psychoactive substances. WHO Press.

bahwa penggunaan obat dapat meningkatkan citra diri atau status sosial seseorang di lingkungan sekitarnya. Namun demikian, nilai sosial tersebut bersifat semu, karena ketika pengaruh obat hilang, kondisi psikologis dan sosial individu akan kembali seperti semula, bahkan berpotensi menimbulkan permasalahan baru.

c) Pengaruh Kelompok Sebaya

Masa remaja merupakan fase perkembangan yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan untuk berinteraksi dan diterima dalam kelompok. Kelompok sebaya menjadi lingkungan sosial yang sangat berpengaruh, sehingga remaja cenderung terlibat dalam berbagai bentuk kelompok, seperti sahabat dekat (chum), kelompok kecil (cliques), kelompok yang lebih besar (crowds), kelompok formal, hingga kelompok tidak resmi atau gang<sup>57</sup>. Di antara berbagai bentuk kelompok tersebut, kelompok tidak resmi atau gang sering kali memiliki keterkaitan erat dengan perilaku menyimpang, termasuk penyalahgunaan narkotika, karena adanya tekanan kelompok, solidaritas semu, serta dorongan untuk menyesuaikan diri demi memperoleh pengakuan<sup>58</sup>.

---

<sup>57</sup> Journal of Social Science Studies. (2021). *Peer group association and adolescent psychosocial development*. Journal of Social Science Studies, 1(2), 155–160.

<sup>58</sup> Yulianti, & Kamilah. (2023). Teman sebaya dan pengaruhnya terhadap penggunaan narkoba pada remaja kelas 12 di SMK Taruna Bhakti Cianjur. *Journal of Nursing Education and Practice*.

### E. Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Islam

Istilah narkotika dalam perspektif hukum Islam tidak ditemukan secara eksplisit baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Al-Qur'an hanya menyebutkan istilah *khamr*, yaitu segala bentuk minuman atau zat yang dapat menyebabkan mabuk dan menghilangkan kesadaran. Namun demikian, dalam teori ilmu fikih dikenal suatu metode penetapan hukum apabila suatu perbuatan atau objek belum memiliki ketentuan hukum yang jelas, yaitu melalui metode *qiyas* (analogi hukum)<sup>59</sup>.

Melalui pendekatan *qiyas*, narkotika dapat dianalogikan dengan *khamr*, karena keduanya memiliki kesamaan 'illat (alasan hukum), yaitu sama-sama menimbulkan hilangnya kesadaran dan gangguan terhadap akal. Dengan demikian, meskipun narkotika tidak disebutkan secara langsung dalam sumber hukum Islam, sifat dan dampak yang ditimbulkannya menjadikan narkotika memiliki kedudukan hukum yang sama dengan *khamr*. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkotika dalam hukum Islam dipandang sebagai perbuatan yang dilarang karena merusak akal dan berpotensi menimbulkan mudarat bagi individu maupun masyarakat.<sup>60</sup>

Karena narkotika disamakan dengan *khamr*, maka penetapan hukum keharaman narkotika dilakukan melalui metode *qiyas*<sup>61</sup>. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

---

<sup>59</sup> Asmuni, M. S., & Nasution, M. H. (2024). Status hukum narkotika menggunakan pendekatan *qiyas jali*. AS-SAIS: Jurnal Hukum Tata Negara / Siyāsah.

<sup>60</sup> Nasrun Haroen, 2022, Ushul Fiqih 1, Cet. 3, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, hlm. 64

<sup>61</sup> Sari, D. R., & Ridha, M. (2025). Rehabilitation sanctions against addicts and drug abuse victims: Overview of Islamic criminal law. Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam.



## 1. Pengertian Qiyas

Secara etimologis, *qiyas* dalam bahasa Arab berarti menyamakan, membandingkan, atau mengukur. Menurut para ulama ushul fikih, *qiyas* adalah suatu metode penetapan hukum terhadap suatu peristiwa atau perbuatan yang belum memiliki ketentuan hukum secara langsung dalam nash, dengan cara membandingkannya dengan peristiwa lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash, karena adanya persamaan *'illat* (alasan hukum) antara kedua peristiwa tersebut<sup>62</sup>.

## 2. Rukun Qiyas

Rukun *qiyas* terdiri atas empat unsur<sup>63</sup>, yaitu:

### a. Ashl (pokok)

Ashl adalah suatu peristiwa atau perkara yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. Ashl juga disebut sebagai *maqīs 'alaih* (yang menjadi ukuran), *musyabbah bih* (yang dijadikan pembanding), atau *mahmūl 'alaih* (tempat perbandingan)<sup>64</sup>. Dalam hal ini, yang menjadi ashl adalah *khamr*.

### b. Hukum Ashl

Hukum ashl adalah hukum yang telah ditetapkan terhadap ashl berdasarkan nash, dan hukum tersebut pula yang akan diberlakukan

<sup>62</sup> Asmuni, M. A., & Nasution, M. H. (2024). *Status hukum narkoba menggunakan pendekatan qiyas jali*. AS-SAIS: Jurnal Hukum Tata Negara/Siyāsah.

<sup>63</sup> Yana, S., Yuhermansyah, E., & Shabarullah. (2025). Dasar pertimbangan hukum hakim dalam perkara penyalahgunaan narkoba berdasarkan hukum pidana Islam. *Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam*.

<sup>64</sup> Studocu. (n.d.). *Qiyas dalam Hukum Islam: Pengertian, Syarat, dan Rukun* (dokumen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta).

terhadap *furū'* apabila terdapat persamaan *'illat*. Narkotika dan *khamr* memiliki kesamaan sifat, yaitu sama-sama dapat merusak akal pikiran, menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, serta menimbulkan ketergantungan<sup>65</sup>. Oleh karena itu, hukum narkotika disamakan dengan hukum *khamr*, yaitu haram.

- c. Hukum keharaman *khamr* didasarkan pada dalil hadis sebagai berikut:

Artinya : “Setiap yang memabukkan ada *كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ*.  
*khamr* hukumnya haram.” (HR.

- d. *Furū'* (cabang)

*Furū'* adalah peristiwa atau perbuatan yang belum memiliki ketentuan hukum secara tegas di dalam nash. *Furū'* inilah yang kemudian hendak disamakan hukumnya dengan ashl. Dalam kajian qiyas, *furū'* juga disebut sebagai *maqīs* (yang dianalogikan) atau *musyabbah* (yang diserupakan)<sup>67</sup>. Dalam konteks ini, yang menjadi *furū'* adalah narkotika.

- e. *'Illa*

*'Illat* merupakan suatu sifat atau alasan hukum yang terdapat pada ashl, yang karenanya ashl tersebut ditetapkan hukumnya.

Dengan adanya kesamaan sifat tersebut, maka hukum ashl dapat

<sup>65</sup> Rachmat Syafe'i. (1999). Ushul Fiqh. Bandung: Pustaka Setia. (dikutip dalam dokumen Hukum Ashl dan Faru dalam Qiyas terhadap Narkotika dan Khamr).

<sup>66</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, 2015, Ringkasan Shahih Muslim, Gema Insani Press, hlm. 641

<sup>67</sup> Ardiansyah Yogie & Said Azren Qadraini. (2025). Qiyas dalam Ushul Fiqh: Definisi, Signifikansi, dan Aplikasi Kontemporer. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial.

diberlakukan pula terhadap *furū*<sup>68</sup>. ‘Illat pada narkoba adalah kesamaan sifatnya dengan khamr, yakni sama-sama bersifat memabukkan. Karena narkoba memiliki dampak yang dapat mengganggu akal pikiran, menyebabkan perubahan atau penurunan kesadaran, serta menimbulkan ketergantungan, maka narkoba diqiyaskan dengan khamr. Dengan demikian, hukum narkoba ditetapkan sama dengan hukum khamr, yaitu haram.<sup>69</sup>

Secara umum, khamr dipahami sebagai segala bentuk makanan, minuman, maupun obat-obatan yang memiliki sifat memabukkan dan dapat menghilangkan fungsi akal. Jenis dan ragam khamr sendiri sangat beragam. Jauh sebelum datangnya ajaran Islam, masyarakat Arab telah mengenal dan terbiasa mengonsumsi minuman beralkohol yang dikenal sebagai minuman keras (khamr)<sup>70</sup>.

Pada masa klasik, zat-zat yang bersifat memabukkan umumnya diolah dan dikonsumsi dalam bentuk minuman, sehingga pelakunya dikenal sebagai peminum. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, khususnya di era modern, zat-zat memabukkan tersebut mengalami transformasi dalam berbagai bentuk, seperti kapsul, tablet, maupun serbuk, yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi pengguna.<sup>71</sup>

---

<sup>68</sup> Dewi, N. A., Nurhayati, & Anggani, T. (2025). Menelusuri ‘Illat Hukum dalam Ushul Fiqh: Sebab, Hikmah, dan Implementasinya dalam Penetapan Hukum Islam. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies*.

<sup>69</sup> Rachmat Syafe‘I, 2017, *Ilmu Ushul Fiqih*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 86-88.

<sup>70</sup> Khamr sebagai istilah untuk substansi memabukkan. (n.d.). Halal UPM.

<sup>71</sup> Zainuddin Ali, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 75

Dampak negatif dari konsumsi minuman keras, narkoba, serta obat-obatan terlarang bersifat sangat luas dan multidimensional. Bahaya yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh pengguna secara langsung, tetapi juga berdampak pada lingkungan sekitarnya, seperti keluarga, anak-anak, masyarakat, bahkan kehidupan umat secara keseluruhan<sup>72</sup>.

Bagi pengguna, dampak yang ditimbulkan meliputi kerusakan fisik dan mental sekaligus. Minuman keras dan obat-obatan terlarang memiliki daya rusak yang signifikan terhadap kesehatan tubuh, sistem saraf, fungsi akal dan pikiran, serta berbagai organ vital, termasuk sistem pencernaan<sup>73</sup>. Akibatnya, zat-zat tersebut dapat menimbulkan gangguan serius yang memengaruhi kondisi tubuh secara menyeluruh. Selain berdampak pada aspek kesehatan, penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang juga berimplikasi pada rusaknya reputasi, nama baik, kedudukan sosial, serta kehormatan individu di tengah masyarakat<sup>74</sup>.

Dalam perspektif hukum Islam, narkoba dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang dipandang sebagai perbuatan yang diharamkan. Keharaman tersebut disamakan dengan keharaman minuman keras, yang secara tegas telah ditetapkan berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis yang bersifat pasti dan mengikat.<sup>75</sup>

---

<sup>72</sup> Manurung, L. (2024). The Impact of Drug Abuse on Families and Society (Literature Review). *Majority Science Journal*.

<sup>73</sup> Yusup, Y., & Okta Sari, R. (2025). Dampak Penyalahgunaan Narkoba dan Obat-Obatan Terlarang di Masyarakat. *Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, dan Sosial Humaniora*.

<sup>74</sup> Widodo, W. (2025). Sosialisasi Dampak Negatif Minuman Keras dan Narkoba pada Remaja di Desa Tulus Rejo. *Jurnal Pengabdian Dharma Wacana*.

<sup>75</sup> Topo Santoso, 2020, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Cet. ke-4, Gema Insani, Jakarta, hlm. 27.

Narkotika merupakan zat yang termasuk dalam golongan bahan yang memiliki efek memabukkan. Oleh karena itu, narkotika dipersamakan dengan khamar, karena sama-sama menimbulkan hilangnya kesadaran. Dengan dasar tersebut, narkotika termasuk dalam kategori zat yang memabukkan dan secara hukum dinyatakan haram untuk dikonsumsi oleh manusia.<sup>76</sup>

Adapun mengonsumsi minuman yang bersifat memabukkan (khamar) hukumnya adalah haram dan dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang karena termasuk dalam perbuatan yang dipengaruhi oleh setan<sup>77</sup>. Ketentuan mengenai larangan serta konsekuensi hukum terhadap khamar telah ditegaskan secara langsung dalam Al-Qur'an.

a. Surah Al-Baqarah ayat 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ هَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ  
الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, ‘Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.’” (QS. Al-Baqarah ayat 219).<sup>78</sup>

b. Surah An-Nisaa<sup>8</sup> ayat 43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

<sup>76</sup> Zainuddin Ali

<sup>77</sup> Majelis Ulama Indonesia. (2023). *Kitabun Sunnah*. Dunya Bumi dan Nurrobbi Seru Cara Pencegahannya.

<sup>78</sup> Departemen Agama RI, 2020, al-Qur'an dan Terjemahan, Cet. ke-5, PT Sygma Ekamedia Arkanleema, Bandung, hlm. 90-97.

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan dan jangan (pula menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu (saja) sehingga kamu mandi (junub)<sup>79</sup>. Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu itu). Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.” QS. an-Nisaa “ ayat 43<sup>80</sup>.*

Berdasarkan penjelasan yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis sebagaimana diuraikan di atas, dapat dipahami secara tegas bahwa syariat Islam menentang dan mengharamkan segala sesuatu yang bersifat memabukkan, termasuk narkoba dalam berbagai bentuk dan jenisnya. Larangan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa zat-zat tersebut mengandung mudarat yang nyata bagi manusia, baik terhadap kesehatan jasmani, akal pikiran, kehormatan, reputasi, martabat, maupun nama baik seseorang di tengah masyarakat<sup>81</sup>.

Dengan mencermati tahapan pelarangan khamar, dapat dipetik hikmah bahwa Islam menerapkan prinsip kebijaksanaan dalam menetapkan hukum. Islam tidak secara serta-merta menghapus kebiasaan atau tradisi yang telah lama mengakar dalam kehidupan masyarakat

---

<sup>79</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Al-Qur’an dan Terjemahnya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an.

<sup>80</sup> Kementerian Agama RI. (2020). *Tafsir Ringkas Al-Qur’an*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an.

<sup>81</sup> Juwita, D. R., & Runjani, R. (2025). Narkoba Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*.

Quraisy, melainkan melakukannya secara bertahap dengan terlebih dahulu menjelaskan dampak buruk dan bahaya yang ditimbulkan oleh khamar. Pendekatan ini sejalan dengan karakter narkoba dan obat-obatan terlarang yang pada hakikatnya memiliki dampak destruktif terhadap akal, merusak kejiwaan, hati nurani, serta keseimbangan emosional manusia<sup>82</sup>.

Para fuqaha sepakat bahwa setiap orang yang mengonsumsi narkoba tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara syar'i, seperti untuk kepentingan medis, dapat dikenai sanksi hukum ta'zir. Bentuk hukuman ta'zir tersebut dapat berupa pemukulan, pidana penjara, pengumuman kepada publik, pengenaan denda berupa harta, maupun bentuk sanksi lainnya yang ditetapkan berdasarkan kebijakan hakim. Penjatuhan sanksi tersebut dimaksudkan untuk memberikan efek jera, baik bagi pelaku maupun sebagai peringatan bagi masyarakat luas.<sup>83</sup>

Bahaya yang ditimbulkan bagi pengguna minuman keras dan obat-obatan terlarang tidak hanya berdampak pada satu aspek, melainkan sekaligus menyerang kondisi fisik dan kemampuan akal<sup>84</sup>. Zat-zat tersebut memiliki daya rusak yang sangat besar terhadap kesehatan tubuh, sistem saraf, fungsi akal dan pikiran, serta berbagai organ penting, termasuk sistem pencernaan dan organ vital lainnya<sup>85</sup>.

---

<sup>82</sup> Islamic Views on Alcohol and Drugs. (2025). IslamicBrains.com.

<sup>83</sup> Mohammad Daud Ali, 2021, Hukum Islam, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 130.

<sup>84</sup> Perpustakaan BNN. (2025). Bahaya penyalahgunaan narkoba. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

<sup>85</sup> Puskesmas Sekotong. (2025). *Bahaya narkoba untuk kesehatan*. Lombok Barat Health Department.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Peran Yang Dilakukan Polres Jepara Dalam Rangka Pencegahan Tindakan Penyalahgunaan Narkotika Pada Kalangan Pelajar Di Kota Jepara**

Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat-obat berbahaya pada umumnya dikarenakan zat-zat tersebut menjanjikan sesuatu yang memberi rasa

kenikmatan, kenyamanan, kesenangan dan ketenangan, walaupun hal itu sebenarnya dirasakan secara semu.

Transaksi Narkotika tidak hanya terjadi di kalangan anak muda saja, tetapi sudah tidak mengenal umur lagi, karena itu narkotika masuk kedalam *extraordinary crime*, adapun pemaknaannya adalah sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan ini. Untuk itu *extraordinary punishment* kiranya menjadi relevan mengiringi model kejahatan yang berkarakteristik luar biasa yang dewasa ini kian merambahi ke santero bumi ini sebagai *transnational crime*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yaitu bapak Anjar Wahyu Prihantono selaku Bamin Opsnal Satnarkoba Polres Jepara, beliau menerangkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkoba di kalangan remaja yaitu :<sup>86</sup>

1. Faktor rasa ingin tahu atau motif ingin tahu

Rasa ingin tahu adalah kebutuhan setiap orang, terutama bagi remaja dimana salah satu sifatnya adalah ingin mencoba hal-hal yang baru. Demikian juga dengan faktor penyebab penyalahgunaan Narkoba Sebagian besar diawali dengan rasa ingin tahu terhadap Narkoba yang oleh mereka dianggap sebagai

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan bapak Anjar Wahyu Prihantono selaku Bamin Opsnal Satnarkoba Polres Jepara pada tanggal 20 Februari 2026 Pukul 10.00 WIB

sesuatu yang baru dan kemudian mencobanya, akibat ingin tahu itulah akhirnya menjadi pemakai tetap yang kemudian pemakai yang tergantung.

Bahwa penyalahgunaan Narkoba tersebut disebabkan oleh faktor Lingkungan Sosial yang di dalamnya terdapat motif ingin tahu, bahwa Remaja mempunyai sifat selalu ingin tahu segala sesuatu dan ingin mencoba sesuatu yang belum atau kurang diketahui dampak negatifnya, misalnya : ingin tahu rasanya Narkotika, Psikotropika maupun Bahan-bahan berbahaya.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa kenyataan yang ada didalam masyarakat sudah ada kesesuaian, karena penyalahgunaan Narkoba terjadi karena faktor-faktor ingin tahu atau motif ingin tahu yang ingin tahu rasanya Narkotika, Psikotropika dan Bahan-bahan Berbahaya.<sup>87</sup>

## 2. Faktor pergaulan atau faktor teman sebaya

Para Remaja pemakai Narkoba yang mengalami ketergantungan Narkoba karena pengaruh dari teman, terjadi akibat lingkungan pergaulannya yang kurang sehat, dimana banyak teman sepergaulan yang mengkonsumsi Narkoba dan agar tidak diasingkan dari lingkungan pergaulannya ia mulai terpengaruh untuk mengkonsumsi Narkoba, misalnya : sesama teman sepermainan, teman kost, teman organisasi, teman bekerja ataupun teman bisnis. Menurut narasumber bahwa penyalahgunaan Narkoba disebabkan oleh faktor teman sebaya. Faktor teman sebaya merupakan bagian dari stuktur masyarakat terdekat dari remaja juga memegang peranan penting dalam penyalahgunaan

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan bapak Anjar Wahyu Prihantono selaku Bamin Opsnal Satnarkoba Polres Jepara pada tanggal 20 Februari 2026 Pukul 10.00 WIB

Narkoba, mengingat peran teman meningkat menjadi penting pada usia remaja.

Faktor resiko teman sebaya dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Berhubungan dengan teman sebaya yang menggunakan obat-obatan, anak yang memiliki teman yang menggunakan obat-obatan memiliki kecenderungan yang besar juga menggunakan obat-obatan. Menariknya tekanan negatif dari teman sebaya dapat merupakan suatu resiko tersendiri walaupun tidak ada resiko yang lain.
- b. Menerima pengguna Narkoba oleh orang lain, remaja yang cenderung minum atau menggunakan obat-obatan jika mereka percaya bahwa Narkoba memang banyak digunakan pada teman sebayanya.

Pada kenyataannya yang terjadi pada para pelaku atau korban yang melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkoba itu karena disebabkan oleh faktor pergaulan atau faktor teman sebaya. Para pelaku atau korban penyalahgunaan Narkoba mengalami ketergantungan Narkoba karena pengaruh dari teman, dimana banyak teman sepergaulan atau teman sebaya yang mengkonsumsi Narkoba.<sup>88</sup>

3. Faktor frustrasi karena tekanan ekonomi atau faktor status sosial ekonomi

Para pemakai Narkoba pada kasus ini menyalahgunakan Narkoba dengan alasan untuk memecahkan persoalan-persoalan psikologis dalam dirinya, misalnya, frustrasi karena tekanan ekonomi. Ia beranggapan dengan memakai Narkoba maka ia dapat bebas dari persoalan-persoalan berat yang ia hadapi.

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan bapak Anjar Wahyu Prihantono selaku Bamin Opsnal Satnarkoba Polres Jepara pada tanggal 20 Februari 2026 Pukul 10.00 WIB

Secara kimiawi, pengaruh Narkoba mampu menurunkan tingkat kesadaran para pemakai dan membuatnya lupa pada semua persoalan yang ia hadapi, akan tetapi sifatnya hanya sementara karena sebetulnya persoalan itu belum terpecahkan. Selain itu, ia juga beranggapan bahwa menjual dan mengedarkan Narkoba dapat mendatangkan keuntungan yang sangat berlipat, sayangnya ia tidak berfikir mengenai akibat dari perbuatannya itu adalah salah satu bentuk tindak pidana.

Faktor frustrasi karena tekanan ekonomi secara teori seperti apa yang diungkapkan oleh narasumber, bahwa penyalahgunaan Narkoba tersebut juga disebabkan oleh faktor komunitas yang di dalamnya ada faktor status sosial ekonomi. bahwa penyalahgunaan Narkoba itu dapat terjadi karena faktor rasa ingintahu atau motif ingin tahu, faktor pergaulan atau faktor teman sebaya dan juga karena faktor frustrasi karena tekaan ekonomi, dimana para pelaku atau korban penyalahgunaan Narkoba yang status ekonominya ditingkat bawah beranggapan bahwa kalau menjual atau mengedarkan Narkoba dapat mendatangkan keuntungan yang sangat berlipat, dan ia tidak berfikir mengenai akibat dari perbuatannya<sup>89</sup>

Bapak Anjar Wahyu Prihantono menjelaskan mengenai pola penanggulangan penyalahgunaan Narkoba yaitu dengan melibatkan seluruh golongan dan lapisan masyarakat untuk berperan serta penanggulangan terhadap penyalahgunaan dari

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan bapak Anjar Wahyu Prihantono selaku Bamin Opsnal Satnarkoba Polres Jepara pada tanggal 20 Februari 2026 Pukul 10.00 WIB

peredaran gelap Narkoba. Adapun strategi penanggulangan penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan Polres Jepara melalui cara sebagai berikut :<sup>90</sup>

#### 1. Pre-empetif

Dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkoba di Kota Jepara, Polres Jepara mengadakan upaya pre-empetif. Polres Jepara dalam upaya pre-empetif ini mengadakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengadakan penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan oleh bagian sumber daya masyarakat bekerjasama dengan BNN Kota Jepara dengan sasaran adalah masyarakat Kota Jepara yaitu pelajar SMP, SMA, Remaja dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta, disamping itu juga melakukan penyuluhan ditingkat Ibu-ibu PKK, Dharma Wanita dan mengadakan tanya jawab dengan masyarakat melalui media radio, sehingga masyarakat bisa ikut berpartisipasi.
- b. Kegiatan pemberian brosur dilakukan pada saat kegiatan penyuluhan dan pembinaan Narkoba.
- c. Pemasangan spanduk yang berisi ajakan untuk menghindari narkoba, spanduk itu dipasang di tempat-tempat yang strategis dan yang mudah dilihat oleh masyarakat. Pemasangan spanduk yang dilakukan oleh Polres Jepara dipasang setiap memperingati “Hari Internasional Melawan Penyalahgunaan Narkoba” dan bekerjasama dengan pihak sponsor.

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan bapak Anjar Wahyu Prihantono selaku Bamin Opsnal Satnarkoba Polres Jepara pada tanggal 20 Februari 2026 Pukul 10.00 WIB

Upaya pre-empetif yang dilakukan Polres Jepara secara teori seperti apa yang diungkapkan oleh Bapak Anjar Wahyu Prihantono, bahwa upaya pre-empetif yang dilakukan adalah berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang yang disebut faktor korelatif kriminogen (FKK) dari kejahatan Narkoba, sehingga tercipta suatu kesadaran kewaspadaan, daya tangkal dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup bebas Narkoba termasuk kewaspadaan instansi terkait dan seluruh lapisan masyarakat.<sup>91</sup>

Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup sederhana dan kegiatan positif terutama bagi remaja atau pemuda dengan kegiatan atau kegiatan yang bersifat produktif, konstruktif dan kreatif, sedangkan kegiatan yang bersifat preventif edukatif dilakukan dengan metode komunikasi informasi edukatif yang dapat dilakukan melalui berbagai jalur antara lain keluarga, pendidikan, Lembaga keagamaan dan organisasi kemasyarakatan.

## 2. Preventif

Polres Jepara selain mengadakan upaya pre-empetif dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba Polres Jepara juga mengadakan upaya preventif antara lain dengan tindakan:<sup>92</sup>

- a. Mengadakan pengawasan di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan Narkoba, misalnya : ditempat-tempat

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan bapak Anjar Wahyu Prihantono selaku Bamin Opsnal Satnarkoba Polres Jepara pada tanggal 20 Februari 2026 Pukul 10.00 WIB

<sup>92</sup> Wawancara dengan bapak Anjar Wahyu Prihantono selaku Bamin Opsnal Satnarkoba Polres Jepara pada tanggal 20 Februari 2026 Pukul 10.00 WIB

hiburan, hotel yang ada kafenya dan tempat untuk berkaraoke, panti-panti pijat, Simpang Lima (pada waktu malam hari), Tanjung Mas (pagi-pagi sekitar pukul 3 sampai 5), terminal, pasar dan tidak menutup kemungkinan dipemukiman yang dianggap aman untuk melakukan penyalahgunaan Narkoba.

- b. Melakukan operasi-operasi berkerja sama dengan BNN Kota Jepara dengan cara operasi-operasi baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat operasi mendadak. Operasi rutin dilaksanakan setiap hari yaitu melalui pengawasan atau pengamatan di tempat-tempat yang rawan terjadinya penyalahgunaan Narkoba.

Macam-macam operasinya antara lain :

- 1) Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat)
- 2) Operasi Nila Jaya
- 3) Operasi Ketupat diadakan menjelang Hari Raya Idul Fitri
- 4) Operasi Lilin diadakan menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru

Upaya preventif yang dilakukan Polres Jepara yang diungkapkan oleh narasumber bahwa upaya preventif ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan Narkoba melalui pengadilan dan pengawasan jalur-jalur peredaran gelap dengan tindakan :<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan bapak Anjar Wahyu Prihantono selaku Bamin Opsnal Satnarkoba Polres Jepara pada tanggal 20 Februari 2026 Pukul 10.00 WIB

- a. Mencegah agar jumlah dan jenis psikotropika yang tersedia hanya untuk dunia pengobatan dan perkembangan ilmu pengetahuan.
- b. Menjaga ketetapan pemakaian sehingga tidak mengakibatkan ketergantungan.
- c. Mencegah agar kondisi geografis Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai jalur gelap dengan mengawasi pantai serta pintu-pintu masuk Indonesia. berpatroli, razia di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba.
- d. Mencegah secara langsung peredaran gelap narkoba di dalam negeri disamping agar Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai mata rantai perdagangan gelap narkoba tingkat nasional, regional maupun internasional.

Upaya pencegahan seperti pre-emptif dan preventif harus dilakukan secara integral dan dinamis antara unsur-unsur aparat dan potensi masyarakat, upaya ini harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan, tujuannya adalah untuk merubah sikap, perilaku, cara berfikir dari kelompok masyarakat yang sudah mempunyai kecenderungan menyalahgunakan, serta melakukan tindak pidana perdagangan atau peredaran gelap Narkoba.<sup>94</sup>

### 3. Represif

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan bapak Anjar Wahyu Prihantono selaku Bamin Opsnal Satnarkoba Polres Jepara pada tanggal 20 Februari 2026 Pukul 10.00 WIB

Upaya represif ada hubungannya dengan tindakan tegas Polres Jepara beserta BNN Kota Jepara dalam menghadapi suatu pelanggaran maupun kejahatan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penegakan hukum. Sebagai penegakan hukum dilapangan, Polres Jepara selalu menentang berbagai macam resiko, oleh karena itu Polres Jepara bukan hanya dituntut agar mampu mengembangkan profesionalisme yang bermutu tinggi saja tetapi juga membutuhkan ruang gerak yang lebih lapang dalam melakukan berbagai diskresi.

Upaya represif yang dilakukan oleh Polres Jepara merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dengan sanksi tegas dan konsisten yang dapat membuat jera terhadap para pelaku penyalahgunaan dan pengedar narkoba.

Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Polres Jepara dalam upaya represif adalah :

- a. memutuskan jalur gelap Narkoba
- b. mengungkap jaringan sindikat
- c. mengungkap motivasi atau latar belakang dari kejahatan penyalahgunaan Narkoba.

Upaya represif ditempuh apabila langkah-langkah melalui upaya pre-empetif maupun preventif tidak berhasil. Meski demikian, keberhasilan Polres Jepara dalam menanggulangi tindak pidana Narkoba bukan saja ditentukan oleh upaya-upaya penegakan hukum saja, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kemampuan Polres Jepara

dalam mengajak kerjasama masyarakat, baik dari segi kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.

#### 4. *Treatment* dan Rehabilitasi

*Treatment* dan rehabilitasi merupakan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pihak Departemen Sosial, Departemen Kesehatan dan instansi swasta lainnya dan bekerjasama dengan Polres Jepara. *Treatment* merupakan tempat untuk perawatan atau pengobatan pasien, di Jepara kegiatan perawatan ketergantungan narkoba berada di Rumah Sakit Jiwa Amino Gondohutomo di Pedurungan Semarang. Sedangkan yang dimaksud dengan rehabilitasi di sini adalah sebagai tempat penampungan untuk memulihkan kembali orang-orang yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba maupun kenakalan remaja. Di tempat rehabilitasi akan diberikan pendidikan (agama, moral dan olah raga) serta diberikan bekal ketrampilan-ketrampilan yang berguna untuk mendorong dan memulihkan kembali mental orang-orang yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja agar menjadi baik dan supaya mereka bisa kembali hidup normal di dalam masyarakat. Di Semarang tempat untuk merehabilitasi orang-orang yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja adalah Panti Pamardi Putra Mandiri (P3 Mandiri), Panti Rehab Rumah Damai dari Yayasan Kristen, Pondok Pesantren Terapi dan Rehabilitasi Korban NAPZA KH.

A. Dahlan yang didirikan oleh Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jateng dll.<sup>95</sup>

**B. Kendala dan solusi yang dihadapi oleh kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika di kalangan remaja di wilayah Polres Jepara**

Polres Jepara dalam melakukan upaya menanggulangi penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja di Kota Jepara terdapat faktor-faktor penghambat antara lain sebagai berikut :<sup>96</sup>

a. Faktor internal atau faktor dari dalam Polres Jepara

1) Anggaran yang dimiliki Polres Jepara terbatas

Dana yang tersedia untuk kepentingan penyidikan, penyamaran, maupun penangkapan yang dilakukan oleh Polres Jepara hanya sekitar 10 - 25 % yang berasal dari biaya dinas sedangkan selebihnya dana pribadi.

2) Berkaitan dengan profesionalitas atau keahlian dan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penyidik

Di Polres Jepara sendiri personel yang berpendidikannya tinggi hanya ada beberapa orang, ini ada hubungannya dengan bagus dan tidaknya pekerjaan mereka di lapangan dalam menangani masalah Narkoba. Dalam hal sarana dan prasarana Polres Jepara dirasa sangat kurang karena hanya mempunyai 2 buah inventaris kendaraan bermotor roda 2 dan belum mempunyai kendaraan mobil yang sangat berguna atau bermanfaat bagi anggota Polres Jepara pada saat melakukan penyidikan, penyamaran dan

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan bapak Anjar Wahyu Prihantono selaku Bamin Opsnal Satnarkoba Polres Jepara pada tanggal 13 November 2020 Pukul 10.00 WIB

<sup>96</sup> Wawancara dengan bapak Anjar Wahyu Prihantono selaku Bamin Opsnal Satnarkoba Polres Jepara pada tanggal 13 November 2020 Pukul 10.00 WIB

penangkapan tersangka penyalahgunaan Narkoba yang terjadi di daerah sasaran Polres Jepara.

3) Masih lemahnya penegakan hukum dalam kehidupan sehari-hari

Dalam kenyataannya penegakan hukum di Indonesia masih belum bisa sepenuhnya dijalankan oleh aparat penegak hukum terutama karena adanya faktor *partnernalistik* yaitu seringkali hubungan yang seharusnya bersifat resmi dianggap sebagai hubungan yang bersifat pribadi. Sebagai contoh di jalan raya ada seorang pengendara sepeda motor yang melanggar rambu-rambu lalu lintas kemudian ditilang polisi, si pelanggar tersebut tidak mau disidang tetapi malah mengajak damai polisi dengan memberikan uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal semacam inilah yang membuat penegakan hukum menjadi lemah dalam kehidupan sehari-hari.

b. Faktor eksternal atau faktor dari luar Polres Jepara

1) Adanya strategi baru pemasaran bandar-bandar narkoba dengan memanfaatkan berbagai *modus operandi* baru

Semakin berkembangnya teknologi membawa dampak yang negatif dalam kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi seringkali dimafaatkan untuk sarana kejahatan misalnya transaksi *ecstasy*, sabu-sabu, *canabis* / ganja dari distributor Jakarta / Aceh dengan pengedar di Jepara, memanfaatkan Handphone untuk bertransaksi.

2) Jaringan peredaran narkoba yang terselubung atau jaringan terputus

Yang dimaksud dengan peredaran Narkoba yang terselubung atau terputus adalah apabila ada tersangka yang tertangkap, seringkali hanya

terbatas pada pengedar atau pemakainya saja sedangkan distributor maupun produsennya tidak bisa ditangkap. Hal ini terjadi karena antara pemakai, pengedar, distributor maupun produsennya tidak saling mengenal atau sudah mengenal tetapi ada komitmen antara pemakai, pengedar, distributor maupun produsen untuk tidak memberitahukan kepada pihak Polres Jepara tentang nama dan alamat distributor dan produsen demi keselamatan diri dan keluarganya, sehingga penyidikan terputus pada pengedar saja.

- 3) Tidak adanya kerjasama dari pihak masyarakat pada saat penangkapan tersangka

Sering kali upaya represif yang dijalankan oleh Polres Jepara dirasakan memaksakan rakyat dan menekan kebebasan rakyat. Untuk itulah partisipasi masyarakat diperlukan agar hukum atau peraturan yang ada di Indonesia dapat berjalan efektif dan demi tegaknya hukum di Indonesia. Sehingga kasus-kasus yang terjadi tidak dapat berkembang menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat.

Namun demikian, kenyataannya yang sering terjadi dalam masyarakat kita adalah tidak ada partisipasi dari masyarakat terutama dalam hal penangkapan. Untuk itulah kerjasama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat harus diutamakan terutama demi tegaknya hukum di Indonesia.

Setiap usaha penegakan hukum khususnya menanggulangi penyalahgunaan narkotika golongan 1 di kalangan Remaja tidak terlepas yang namanya hambatan

mulai dari pembuatan undang-undang sampai dengan penerapannya, kendala-kendala yang terjadi diatas terhapuskan oleh faktor pendukung yang dimiliki para anggota Polres Jepara yaitu sebagai berikut

Polres Jepara dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja adalah adanya dukungan dari atasan yang memberikan motivasi dan dukungan kepada anak buahnya dalam menjalankan tugas atau upayanya menanggulangi penyalahgunaan Narkoba. Dukungan tersebut berupa pemberian bonus pada anak buahnya jika telah berhasil menjalankan tugas (sebagai penyemangat di dalam menjalankan tugasnya), selain itu memberikan pengarahan pengarahan pada anak buahnya dalam menghadapi kendala pada saat bertugas atau menjalankan upayanya itu. Pola penanggulangan penyalahgunaan Narkoba adalah dengan melibatkan seluruh golongan dan lapisan masyarakat untuk turut berperan serta, Polres Jepara bekerjasama dengan pihak BNN Kota Jepara.<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan bapak Anjar Wahyu Prihantono selaku Bamin Opsnal Satnarkoba Polres Jepara pada tanggal 20 Februari 2026 Pukul 10.00 WIB

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Polres Jepara, maka peneliti menyimpulkan pokok pembahasan antara lain:

1. Upaya kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika di kalangan remaja di wilayah Polres Jepara yaitu dengan melakukan upaya pencegahan terlebih dahulu, dalam upaya pencegahan pihak Polres Jepara melakukan Upaya Pre-emptif dan Upaya Preventif. Jika kedua upaya tersebut tidak berhasil maka Polrestabes Jepara, melakukan upaya selanjutnya yaitu upaya Upaya represif. Meski demikian, keberhasilan Polrestabes Jepara dalam menanggulangi tindak pidana Narkoba bukan saja ditentukan oleh upaya-upaya penegakan hukum saja, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kemampuan Polrestabes Jepara dalam mengajak kerjasama masyarakat, baik dari segi kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.
2. Kendala dan solusi apa yang dihadapi oleh kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika di kalangan remaja di wilayah Polres Jepara terdapat 2 Faktor yaitu Faktor internal atau faktor dari dalam Polres Jepara dan juga Faktor eksternal atau faktor dari luar Polrestabes Jepara. kendala-kendala yang terjadi diatas terhapuskan oleh faktor pendukung yang dimiliki pihak Polres Jepara yaitu berkat dukungan atasan yang memberikan motivasi dan dukungan kepada anak buahnya dalam menjalankan tugas

## B. Saran

Dalam mengatasi hambatan selama proses penyidikan, penulis memberikan saran antara lain:

1. Keberadaan Polres Jepara khususnya Satnarkoba harus dapat menjalankan tugas dan fungsinya, dengan didukung sumber daya manusia yang handal sesuai dengan bidangnya dalam menjalankan program kegiatan serta dukungan anggaran yang seimbang dengan sarana dan prasarana program kegiatan.
2. Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba harus lebih ditingkatkan, baik dari materi yang disampaikan maupun teknik penyampaian serta frekuensi kegiatan dan cakupan harus luas, sehingga mempercepat tingkat kesadaran dan masyarakat umum terhadap penyalahgunaan narkoba
3. Pengembangan personil baik dari segi kuantitas menambah jumlah personil khususnya yang berlatar belakang pendidikan minimal S1 bidang hukum dan bidang teknologi informatika. Segi kualitas meningkatkan sarana dan pra sarana meliputi aspek fisik yaitu memberikan kesejahteraan kepada personil penyidik berbentuk kelonggaran anggaran dalam proses penyidikan, dan aspek non fisik yaitu memberi pelatihan atau pendidikan kepada personil yang pada hakekatnya pengembangan sumber daya manusia sebagai upaya mengaktualisasikan seluruh potensi sesuai dengan perkembangan jaman.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Quran dan Terjemahan

#### Buku

Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ahamd Warson Muanwwir, 1984, *kamus al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, Pustaka Progresif, Yogyakarta.

Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta.

Gatot Supramono, 2001, *hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju.

Jamluddin Muhammad Ibn al Manzhur al Anshari, 1981, *Lisan al'Arab*, Juz , Dar al Ma'arif, Libanon.

Kadar M. Yusuf, 2011, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, Amzah, Jakarta.

Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Sinar Grafika. Jakarta.

Lowis Ma'luf, 1975, *al-Munjit fi al-lugah Wa al-., Alam* , Dar al-masyriq, Beirut.

Moeljatno, 2007, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Muhammad Khudori Bik, 1998, *ushul Fiqh*, Dar al-Fikr, Beirut.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.

Muladi, 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sudarto, 1990/1991. *Hukum Pidana I A - IB*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

Tauhid Nur Azhar, 2011, *Mengapa Banyak Larangan: Himah dan Efek Pengharamannya dalam Aqidah, Ibadah, Akhlak serta Makan-Minum*, Tinta Media, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Presiden No.47 Tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional.

### **Internet**

<https://bnn.go.id/>

<https://id.wikipedia.org>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

<https://kemlu.go.id/>

<https://jateng.tribunnews.com/>

<https://jagokata.com>

<https://www.apaarti.com/>

